

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG MASALAH PRODUK UNGGULAN DAERAH.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	17
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	18
D. METODE	20
BAB II	23
KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	23
A. KAJIAN TEORITIS TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH	23
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN NORMA HUKUM.....	45
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	47
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN RENCANA PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG AKAN DIATUR	48
BAB III	48
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	48
TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH.....	48
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	49
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	52
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	54
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	56

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	59
BAB IV.....	65
LANDASAN FILOSOFIS, SOIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	65
A. LANDASAN FILOSOFIS	65
B. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	67
C. LANDASAN YURIDIS	68
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG.....	72
JABUNG BARAT TENTANG PRODUK.....	72
UNGGULAN DAERAH	72
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH	72
B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH	73
BAB VI.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75
Daftar Pustaka	76

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan atas selesainya Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah tepat pada waktunya. Rasa terima kasih dan apresiasi yang tak terkira kami sampaikan kepada para Tenaga Ahli, Narasumber, para pemangku kepentingan, dan semua anggota tim yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah ini. Karena kami sadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari para pihak terkait, hasil yang kami sampaikan tidak akan dapat terwujud.

Naskah Akademik ini memuat tentang telaah dan kajian tentang apa yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah, kajian hukum tentang peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya, kajian teori serta praktik empiris yang terjadi di masyarakat, kajian filosofis, sosiologis, serta yuridis, serta materi muatan dan ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah.

Harapan kami adalah agar kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah. Selain itu semua, kami menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan kritik dan saran yang membangun senantiasa akan kami terima dengan senang hati demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan perbaikan di kemudian hari. Kiranya Naskah Akademik ini dapat memenuhi harapan seluruh elemen dan pemangku kepentingan sehingga dapat bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin yang baik dan berkualitas.

Bangko, Maret 2020
Tim Penyusun,

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH PRODUK UNGGULAN DAERAH

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya financial dan bahkan sumberdaya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan unsur penting dan utama dalam menciptakan daerah yang mandiri yang dicitacitakan melalui kebijakan desentralisasi. Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerahnya.

Menurut Sudarsono (2001), dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mempu tidaknya daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi pasar bebas baik di tingkat regional maupun global. Beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan agar daerah mampu berkompetisi antara lain :

1. Birokrasi pemerintah perlu melakukan reorientasi peran dan tanggungjawabnya yakni hanya bersifat mengarah dan membina bukan menentukan (steering than rowing). Sehingga peran dan tanggungjawab pemerintah daerah hanya berkisar pada bidang-

bidang dimana sector swasta atau pihak ketiga lainnya tidak memungkinkan untuk melakukan tugas tersebut, misalnya dalam situasi terjadinya kegagalan pasar (market failure). Birokrasi Pemda harus dapat berkiprah secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima untuk meraih investasi dalam dan luar negeri.

2. Membentuk sistem dan jaringan kerja (networking) dengan lembaga/asosiasi bisnis dan atase perdagangan luar negeri, khususnya dalam mendukung pemasaran produks ekspor. Mengembangkan lembaga R&D (research and development) terhadap jenis produksi unggulan untuk menjamin kualitas produk, kestabilan harga, kebutuhan pasar (demand) dan jaminan kontinuitas ketersediaannya.
3. Memfasilitasi lembaga keuangan agar bersedia memberikan modal usaha bagi industri skala kecil dan menengah pada berbagai sector unggulan daerah, sehingga mereka dapat menjamin dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.
4. Berperan mentransportasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di berbagai sector unggulan produk daerah, agar proses produksi dapat mencapai efektifitas, efisiensi, dan ekonomis.
5. Mendorong agar para produsen mengembangkan jenis-jenis produk unggulan yang bersifat komplementer baik intern maupun antar region, memiliki nilai tambah (value added) dan menghasilkan manfaat ganda (multiple effect) baik secara backward-linkage dan forward linkage terhadap berbagai sector, dengan demikian dapat memperkuat posisi daerah dari pengaruh fluktuasi ekonomi.
6. Memposisikan birokrasi pemerintah daerah cukup berperan sebagai katalisator, stimulator, dan regulator agar mekanisme pasar dapat bekerja secara sehat.
7. Memprioritaskan program pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka kemudahan aksebilitas usaha di bidang industri meliputi sarana transprtasi, komunikasi, energi, lokasi

industri, sarana dan prasarana pelayanan umum yang baik serta situasi lingkungan yang sehat dan aman.

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah / masyarakat / daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengebangaan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi daerah adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah pada tiap-tiap sub sektor.

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestic dan /atau menembus pasar ekspor.

Kriteria produk unggul menurut Unkris Satya Wacana salatiga, adalah komoditi yang memenuhi persyaratan kecukupan sumberdaya lokal, keterkaitan komoditas, posisi bersaing dan potensi bersaing. Dari kriteria ini memunculkan pengelompokan komoditas berikut :

- a. Komoditas potensial adalah komoditas daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi misalnya karena kecukupan ketersediaan sumberdaya, seperti bahan baku local, keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta sarana dan prasarana lokal lainnya.
- b. Komoditas andalan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain.

- c. Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efisiensi produksinya yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya saignya yang tinggi terhadap pesaing, pendatang baru maupun barang substitusi.

Menurut direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 050.05/2910/III/BANDA tanggal 7 Desember 1999, ditentukan kriteria kooditas unggulan sebagai berikut:

1. Mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa.
2. Mempunyai daya saing tinggi di pasaran, baik ciri, kualitas maupun harga yang kompetitif serta jangkauan pemasaran yang luas, baik di dalam negeri maupun global.
3. Mempunyai ciri khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak (tenaga kerja setempat).
4. Mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku yang cukup banyak, stabil, dan berkelanjutan.
5. Difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, baik dalam kemasan maupun pengolahannya.
6. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat.
7. Ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat.

Produk unggulan daerah, merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/settingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan oleh koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku usaha berupaya memanfaatan dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun potensi budaya lokal. untuk mengembangkan produknya agar mudah dikenal, mudah didapat,


dan berdaya saing yang tinggi. Potensi produk unggulan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dosen di perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan selama tiga tahun dalam Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD).

Pengembangan produk unggulan daerah akan berhasil apabila telah melalui kajian yang mendalam dan di dalam pelaksanaannya senantiasa melibatkan partisipasi (peran serta) mitra baik perseorangan maupun kelompok dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan program. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah khususnya dalam hal koordinasi dan pemberian kebijakan yang berpihak pada koperasi dan UMKM penghasil produk unggulan daerah.

Mitra program PPPUD adalah koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan karakter sebagai berikut:

- 1) mampu menghasilkan produk yang memiliki keunikan/ciri khas lokal/daerah setempat, untuk tujuan pasar dalam negeri dinamis;
- 2) tidak rentan dalam persaingan bisnis;
- 3) ramah lingkungan dan berbasis budaya setempat;
- 4) calon mitra berjumlah 2 sampai 3;
- 5) menghasilkan produk sejenis;
- 6) membutuhkan penerapan IPTEK;
- 7) dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program PPPUD;
- 8) bersedia memberi kontribusi dana minimum Rp 15.000.000,-, (lima belas juta rupiah), *flat* selama tiga tahun.

Adapun alur proses penyusunan proposal PPPUD dan pelaksanaan program PPPUD disajikan pada Gambar dibawah ini:





Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) telah menjadi agenda pada tataran pemerintah pusat yang selanjutnya akan dikembangkan pada tataran pemerintah daerah. Dimaksud produk unggulan daerah karena produk tersebut mempunyai beberapa manfaat yang secara komprehensif mampu mengakomodir berbagai macam aspek, diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja, sumbangsih terhadap perekonomian dan basis ekonomi daerah. Produk unggulan termasuk memiliki beberapa kriteria, seperti mempunyai bahan baku dan dapat diperbaharui dengan menjunjung nilai sosial budaya termasuk kearifan lokal (*local wisdom*) sehingga produk itu memiliki kekhasan dengan pemanfaatan pangsa pasar. Kemudian kriteria juga pada konteks permodalan, sarana dan prasarana produksi termasuk penggunaan teknologi, juga pada wilayah manajemen usaha dan harga.

Pengembangan ini muncul sebagai akibat belum meratanya penguatan potensi sumber daya setiap daerah. Dimana ada daerah yang telah mengembangkan produk unggulan hasil produksi setempat dengan pangsa pasar yang telah melampaui pasar nasional dan ada beberapa daerah yang masih memerlukan penguatan serta masih berada pada pasar lokal dan regional. Fokus pengembangan terletak pada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya serta kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dapat disebut sebagai upaya pemberdayaan Berangkat dari semangat tersebut pemerintah merasa perlu meningkatkan efektivitas pengembangan produk unggulan daerah. Pemerintah telah mengagendakan pengembangan

PUD dalam kebijakan. Salah satu kebijakan pengembangan PUD adalah melalui pendekatan OVOP¹ (*One Village One Product*). OVOP adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.² OVOP dikemas untuk diterapkan pada produk/komoditi unggulan, koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki tujuan peningkatan pendapatan, kebanggaan dan kemandirian masyarakat.³ Pengembangan produk unggulan melalui OVOP merupakan salah satu upaya pembangunan dari dalam (*endogenous development*) dalam hal ini adalah perdesaan, yang saat ini sedang diperkenalkan di Indonesia dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi kearifan lokal (*local wisdom*). Hal ini sejalan dengan pendapat Sutikno dan Maryunani⁴ bahwa pengembangan sektor unggulan diperlukan agar seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah dapat teroptimalkan pada upaya untuk menciptakan kompetensi inti yang beragam. Pendekatan OVOP diluncurkan oleh pemerintah untuk mengangkat perekonomian Indonesia yang banyak tersembunyi di perdesaan. Potensi yang banyak namun belum terekspose secara optimal dapat menjadi peluang dan kekuatan ekonomi rakyat.

One Village One Product di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Selanjutnya berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengamanatkan

¹ *One Village One Product* merupakan pendekatan dari Oita (Jepang) yang digagas oleh Prof. Morihiko Hiramatsu Ph.D. Gubernur Oita Prefecture yang notabene adalah lulusan MITI (*Ministry of International Trade and Industry*) tersebut mengembangkan daerah dengan mengaplikasikan beberapa prinsip, yaitu produk lokal yang diracik sedemikian rupa untuk menembus pasar global yang mengedepankan kreativitas dan kemandirian serta pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaan OVOP di Jepang terbukti mampu menjawab permasalahan di Oita dan mengantarkan kemiskinan sekaligus mengantarkan Provinsi Oita menjadi provinsi terkaya ketiga di Jepang. Keberhasilan OVOP di Jepang menginspirasi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

² Badrudin, R. (2012). Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan *One Village One Product* untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional* (p. 1). Yogyakarta: STIE YKPN.

³ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan OVOP melalui Koperasi, Jakarta, 10 Desember 2013.

⁴ Sutikno dan Maryunani. Oktober 2007. *Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang*. Journal of Indonesian Applied Economics Vol.1 No.1.

pengembangan sentra melalui pendekatan *One Village One Product* (OVOP). Inpres kemudian dilanjutkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor: 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product- OVOP*) di Sentra.

Sentra OVOP merupakan wilayah desa atau kecamatan dimana produk IKM sebagai produk OVOP diproduksi. Homogenitas produk, lokasi, akses jalan, sumber bahan baku, sumberdaya manusia, serta komitmen pemerintah daerah merupakan pertimbangan utama dalam penentuan wilayah/sentra IKM sebagai sentra OVOP. Untuk menentukan apakah suatu wilayah/sentra IKM merupakan sentra OVOP, maka dilakukan seleksi dengan kriteria tertentu. Kriteria seleksi Sentra OVOP mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

- a. Wilayah (desa atau kecamatan) yang dapat diusulkan sebagai sentra OVOP adalah :
 - 1) Wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya unggulan (sumberdaya alam sebagai bahan baku, keterampilan masyarakat atau lainnya) yang dapat diolah dan dikembangkan menjadi barang/produk bernilai tambah tinggi berorientasi ekspor.
 - 2) Wilayah yang masyarakatnya telah melakukan kegiatan produksi barang/ produk yang sama/sejenis (sentra IKM) yang dapat dikembangkan lagi menjadi produk yang bernilai tambah lebih tinggi berorientasi ekspor.
 - 3) Produk yang diproduksi tersebut memiliki keunikan dan kearifan lokal atau sejarah yang dinilai dari aspek bahan baku dan/atau keterampilan lokal maupun budaya lokal.
 - 4) Sejauh mana komitmen dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan produk IKM yang di kerjakan masyarakat.
 - 5) Memiliki pengurus sentra yang dapat berupa kelompok usaha, KUB, koperasi, paguyuban, asosiasi, dll.

- 6) Sentra OVOP yang diusulkan daerah (kabupaten/kota) diharapkan sudah sesuai dengan Perda RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) masing-masing.
- 7) Ketersediaan bahan baku di daerah setempat.
- 8) Kemudahan akses ke lokasi sentra untuk dicapai transportasi umum.

Setiap daerah memiliki produk/komoditi yang potensial untuk menjadi produk OVOP. Walaupun demikian, tidak semua produk/komoditi tersebut dapat dikategorikan sebagai produk OVOP. Untuk dapat disebut sebagai produk OVOP, suatu produk harus memenuhi kriteria sebagai produk OVOP seperti yang telah ditetapkan. Cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP pada buku Petunjuk Teknis ini meliputi produk :

- a. Makanan ringan
- b. Minuman sari buah dan sirup buah,
- c. Kain tenun
- d. Batik
- e. Kerajinan anyaman,
- f. Kerajinan gerabah.

Seleksi dimaksudkan untuk menjaring produk-produk IKM di Sentra yang akan dikembangkan menjadi produk OVOP. Persyaratan produk yang akan diseleksi mencakup batasan produk, produsen, jenis produk, dan jumlah produk.

a. Batasan Produk

Produk yang diseleksi harus :

- 1) Memiliki keunikan/kearifan lokal (memiliki sejarah dari produk yang berkembang di wilayah tersebut),
- 2) Berkualitas ekspor,
- 3) Diproduksi secara berkesinambungan (kontinu).

b. Produsen

Produsen pemilik produk yang akan diseleksi harus:

- 1) Memiliki legalitas usaha,
- 2) Mengajukan permohonan sebagai produsen produk OVOP.

c. Jenis Produk

Jenis produk yang dinilai adalah produk yang diajukan oleh produsen pemilik produk dan masuk dalam cakupan jenis produk IKM yang akan diseleksi sebagai produk OVOP.

d. Jumlah produk.

Jumlah produk yang dapat diajukan untuk diseleksi sebagai produk OVOP dibatasi paling banyak 2 (dua) jenis produk (untuk produk tunggal) atau 2 (dua) set produk (untuk set produk).

Proses seleksi produk dilakukan di tingkat provinsi dan di tingkat pusat dengan langkah-langkah berikut:

- a. Di tingkat provinsi, proses seleksi diadakan setiap tahun dari bulan Januari hingga bulan Juni.
- b. Produsen mengirim formulir aplikasi dan contoh produk kepada Kepala Dinas Perindustrian Provinsi untuk diseleksi secara administratif yang meliputi verifikasi dokumen, pengecekan ke perusahaan, dan penilaian fisik produk.
- c. Hasil verifikasi dan penilaian yang memenuhi syarat dan merupakan produk terbaik di tingkat provinsi dikirim ke Sekretariat Forum Koordinasi OVOP (FKO) Pusat.
- d. Ditingkat pusat, proses seleksi dilaksanakan setiap tahun pada bulan Mei hingga Agustus.
- e. Sekretariat FKO mengirim dokumen dan contoh produk yang diterima dari Dinas Perindustrian Provinsi kepada Tim Seleksi.
- f. Tim Seleksi melakukan verifikasi dan penilaian penampilan produk serta verifikasi lapangan.
- g. Tim Seleksi melakukan penilaian akhir dan mengajukan rekomendasi penetapan produk OVOP kepada FKO.

Suatu wilayah (Desa atau Kecamatan), baik wilayah yang terdapat sekurang-kurangnya 1 perusahaan penghela utama (champion) dengan 3 perusahaan/pengusaha lain bimbingannya yang memproduksi produk sejenis atau wilayah yang terdapat sekurang-kurangnya 10

perusahaan/pengusaha yang memproduksi produk sejenis, maka untuk dapat disebut sebagai sentra OVOP harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Wajib ada, yaitu :

- 1) Produk yang diproduksi tersebut memiliki keunikan/kekhasan dan kearifan lokal atau sejarah yang dinilai dari aspek bahan baku dan/atau keterampilan lokal maupun budaya lokal.
- 2) Adanya komitmen program atau fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan produk IKM di sentra yang bersangkutan.
- 3) Memiliki pengurus sentra yang dapat berupa Kelompok Usaha Bersama (KUB), koperasi, paguyuban, asosiasi, dll.
- 4) Ketersediaan bahan baku di daerah setempat.
- 5) Adanya akses ke lokasi sentra untuk dicapai transportasi umum.

b. Tidak diutamakan.

Sentra OVOP yang diusulkan telah sesuai dengan Perda RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) daerahnya masing-masing.

Penilaian dilakukan kepada produk yang diajukan/ diusulkan oleh perusahaan. Aspek yang dinilai meliputi :

- 1) Produksi dan pengembangan masyarakat (30 – 41 skor).
- 2) Pemasaran (15 – 35 skor).
- 3) Kualitas dan penampilan produk (35 – 46 skor).

Unsur-unsur yang dinilai pada ketiga aspek diatas mencakup :

- a. Sumber bahan baku Penggunaan sumber bahan baku daerah setempat akan memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dengan dari luar daerah.

- b. Pengembangan produk/inovasi Kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk yang dilakukan sendiri oleh perorangan/perusahaan/kelompok mendapatkan nilai yang tinggi.
- c. Keunikan lokal (spesifik lokasi) Produk memiliki ciri/ kekhasan budaya/ keterampilan setempat yang unik mendapatkan nilai yang tinggi.
- d. Sejarah produk Riwayat produk yang terdokumentasi merupakan aspek yang dinilai meliputi legenda produk dan kearifan lokal.
- e. Kemasan (termasuk jenis, bentuk, dan informasi isi/ label) Penggunaan kemasan sesuai dengan kaidah kemasan dan peraturan yang berlaku.
- f. Standar yang dimiliki Standar yang digunakan perusahaan dapat berupa standar perusahaan/ standar pembeli, Standar Nasional Indonesia, dan standar internasional.
- g. Teknologi yang digunakan Teknologi yang dinilai meliputi penggunaan teknologi sederhana, semi mekanis, atau otomatis.
- h. Kapasitas produksi Dilakukan penilaian terhadap perkembangan kapasitas produksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- i. Perijinan.Perusahaan yang memproduksi produk OVOP dinilai legalitas usahanya meliputi : Tanda Daftar Industri, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Sertifikat Halal, P-IRT/MD.
- j. Manajemen usaha.Manajemen usaha yang dinilai meliputi aspek struktur organisasi serta pembagian tugas.
- k. Pembukuan (administrasi keuangan) Perusahaan produk OVOP dinilai dari ketertiban administrasi keuangan.
- l. Pemasaran (termasuk volume, lokasi dan teknik pemasaran).Pemasaran produk dinilai dari jangkauan dan segmen pasar.

- m. Peningkatan omzet penjualan.Omzet penjualan dinilai dari persentase peningkatan tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- n. Dampak lingkungan.Perusahaan produk OVOP dinilai apakah terjadi dampak dari proses produksinya terhadap lingkungan.
- o. Keterlibatan tenaga kerja dan masyarakat sekitar Pemanfaatan tenaga kerja lokal merupakan keunggulan yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat setempat.
- p. Keuntungan yang disumbangkan kepada masyarakat dan lingkungannya. Kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan dengan memberikan sebagian dari keuntungan perusahaan dan sebagainya.

Sedangkan pengembangan PUD melalui OVOP oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah yang sekarang sudah dicabut dan sampai saat ini masih belum ada peraturan pengganti dari peraturan menteri tersebut bahwa perencanaan pengembangan produk unggulan daerah dilakukan dengan model inkubator, klaster, *one village one product*/ OVOP, dan kompetensi inti. Tetapi walaupun Peraturan Menteri tersebut sudah dicabut Pemerintah Daerah masih bisa tetap menerapkan sistem OVOP tersebut. Keputusan Rapat Kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR-RI tahun 2008 bahwa program pengembangan produk unggulan daerah perlu ditingkatkan dengan menyebarluaskan program rintisan/*pilot project* OVOP di daerah-daerah lain. Demikian kebijakan ini sangat penting diaplikasikan secara nasional.

Pengembangan PUD melalui OVOP merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, namun pengimplementasiannya diserahkan kepada daerah masing-masing daerah (bersifat *top down*). Pendekatan *top down* lebih tepat digunakan untuk menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu memastikan apakah tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan telah tercapai di lapangan atau tidak. Pelaksanaan pengembangan PUD berimplikasi pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing dalam jangka panjang untuk memasuki pasar global. Hal ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah harus mampu mendorong, memfasilitasi dan membangun munculnya produk unggulan daerah dengan memberi wadah yang seluas-luasnya bagi dunia usaha untuk mengembangkan secara mandiri dengan kompetensi yang dimiliki. Kemudian menjadikan hasil karya mereka sebagai kebanggaan daerah yang mampu menyejahterakan masyarakat.

Pengembangan produk unggulan juga telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin pada program peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan mendorong sektor ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan melalui Koperasi dan UMKM. Khususnya koperasi merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru.⁵

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Perubahan tatanan hukum tentang desa serta penataan Produk Unggulan Daerah yang diikuti dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Merangin merupakan kondisi masyarakat yang mengalami berbagai pergeseran tatanan kehidupan

⁵ Dokumen Profil Produk Unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019

sosial politik, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin rentan terhadap konflik.

Pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin dalam sebuah norma hukum dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan menyangkut:

- A. Apa urgensi penyusunan Peraturan Daerah tetang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin?
- B. Bagaimana langkah harmonisasi hukum yang perlu diperhatikan dalam perumusan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat?
- C. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin?
- D. Apa norma-norma yang menjadi materi pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan “Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Dari uraian pasal tersebut, maka dapat kita telaah tujuan dan kegunaan naskah akademik. Tujuannya merupakan gambaran sasaran utama dibuatnya naskah akademik peraturan perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Sementara kegunaannya memuat pernyataan tentang mandaat disusunnya naskah akademik tersebut, selain sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan peraturan perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan dan kegunaan naskah akademik di atas merupakan tujuan dan kegunaan yang sifatnya umum. Adapun tujuan dan kegunaan naskah akademik juga memiliki kekhususan yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Naskah Akademik ini penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin memiliki tujuan dan kegunaan:

Tujuan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan pemikiran yang obyektif dan komprehensif terhadap pokok-pokok Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin;
- b. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

- Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin;
- d. Sebagai landasan pemikiran tentang Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin secara nasional pada umumnya dan regional pada khususnya yang sesuai kekuatannya dengan tuntutan pemerintahan negara yang demokratis, desentralistik yang dapat mendukung terlaksananya kesejahteraan rakyat yang lebih makmur.

Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Merangin.

D. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam rancangan Naskah Akademik ini adalah social-legal research. Dimana hukum yang baik adalah yang berasal dari masyarakat yang menggambarkan secara faktual kenyataan yang ada sehingga dapat berfungsi secara efektif. Oleh karena itu dalam penelitian social-legal Naskah Akademik ini digunakan beberapa tahap/proses yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap konseptualisasi

Pada tahap ini penyusun melakukan konseptualisasi berkaitan dengan Naskah Akademik yang akan disusun, melakukan penyelarasan antara konsep dan fakta yang terjadi guna menyelesaikan masalah yang ada.

2. Tahap pencarian data

Pada tahap ini penyusun mengumpulkan data-data relevan secara empiris guna mendukung konsep yang ada. Data tersebut sangat bermanfaat untuk melihat kenyataan yang ada dalam masyarakat sehingga dengan data tersebut dapat ditentukan materi muatan Naskah Akademik.

3. Tahap pengolahan data

Tahap pengolahan data merupakan proses dimana data yang telah dikumpulkan oleh penyusun dan telah diselaraskan dengan konsep yang ada diolah guna mencari kebenarannya secara empiris melalui kesimpulan yang didapat dari pengolahan data tersebut.

4. Tahap sosialisasi hasil pendataan

Tahap ini dilakukan dengan memberikan seminar-seminar dari sosialisasi publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) yang dihadiri dari kalangan Kopersi, pemerintah daerah, pers, LSM, aparat penegak hukum seperti kepolisian, serta dari kalangan akademis seperti mahasiswa dan dosen.

5. Tahap politik dan penetapan

Tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana dalam tahap proses politik merupakan tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan DPRD Kabupaten Merangin. Sedangkan tahap penetapan adalah tahap ketika Rancangan Peraturan Daerah sudah disetujui antara pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini Bupati Kabupaten Merangin dengan DPRD Kabupaten Merangin untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Dari garis besar uraian proses penelitian tersebut diatas dapat diperinci melalui langkah-langkah strategi yang dimulai dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam melakukan pengkajian teoritis dan empiris, dengan pendapat, konsultasi publik dan observasi lapangan yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan perubahan bentuk badan hukum dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisa dan mengkaji sistem dan mekanisme Produk Unggulan Daerah (PUD);
- b. Analisis sandingan dari berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah (PUD);
- c. Analisis informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), yang meliputi Pemerintah Daerah dan Instansi/Dinas Terkait, Lembaga Legislatif (DPRD Kabupaten Merangin), sejumlah LSM, dan masyarakat umum;
- d. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan anggota tim pakar dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan;
- e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah (PUD);
- f. Melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlunya pengaturan tentang Produk Unggulan Daerah (PUD);
- g. Melakukan pembahasan interdinas untuk menyempurnakan isi Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang lintas sektor;
- h. Melakukan workshop lokal dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari fasilitasi partisipasi publik dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah (PUD);
- i. Mengajukan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) menjadi prioritas dalam program legislasi daerah di DPRD Kabupaten Merangin;
- j. Mengajukan kepada DPRD Kabupaten Merangin agar menjadi inisiatif DPRD dan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama pemerintah Kabupaten Merangin;

- k. Mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah (PUD).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH

1. Pengertian produk unggulan daerah

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses membangun dialog dan kemitraan aksi para pihak yang meliputi pemerintah daerah, para pengusaha, dan organisasi-organisasi masyarakat lokal. Pilar-pilar pokok strateginya adalah meningkatkan daya tarik, daya tahan, dan daya saing ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua pihak di daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru, peningkatan dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengebangaan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi daerah adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah pada tiap-tiap sub sektor. Produk unggulan

daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestic dan / atau menembus pasar ekspor.

Kriteria produk unggul menurut Unkris Satya Wacana Salatiga, adalah komoditi yang memenuhi persyaratan kecukupan sumberdaya lokal, keterkaitan komoditas, posisi bersaing dan potensi bersaing. Dari kriteria ini memunculkan pengelompokan komoditas berikut:

- a) Komoditas potensial adalah komoditas daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi misalnya karena kecukupan ketersediaan sumberdaya, seperti bahan baku lokal, keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta sarana dan prasarana lokal lainnya.
- b) Komoditas andalan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain.
- c) Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efisiensi produksinya yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya saignya yang tinggi terhadap pesaing, pendatang baru maupun barang substitusi.

Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Sedangkan yang disebut pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pemberian biaya, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model; Inkubator, Klaster, *One Village One Product/Ovop*, dan Kompetensi inti.

Model pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:

- a) Peningkatan kualitas daya tarik PUD;
- b) Peningkatan kualitas infrastruktur;
- c) Peningkatan promosi dan investasi PUD;
- d) Peningkatan kerjasama;
- e) Peningkatan peran serta masyarakat; dan
- f) Peningkatan perlindungan terhadap PUD.

Mengacu urgensi identifikasi produk-produk unggulan di daerah terkait penerapan otonomi daerah dan relevansinya dengan penyerapan basis ekonomi lokal untuk bisa memacu PAD serta penyerapan tenaga kerja maka kajian tentang produk unggulan menjadi kian menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Selain itu, pengembangan produk unggulan daerah juga relevan dengan tuntutan era global karena saat ini nilai keunggulan komparatif sudah tak lagi relevan sebab yang terpenting justru komitmen memacu keunggulan kompetitif. Terkait hal ini, keunggulan kompetitif pada dasarnya bisa diciptakan sehingga tidak ada alasan bagi semua pihak untuk tidak menciptakan keunggulan kompetitif dari setiap peluang yang ada. Persaingan era global sangat ditentukan keunggulan yang dimiliki atau keunggulan produk. Bahkan, ini bisa disebut dengan keunggulan kompetitif. Di sisi lain, potensi keunggulan komparatif sudah tidak menjamin secara kontinu atas persaingan global.

Dalam konteks pengembangan keunggulan ini, pemerintah daerah harus mulai mengembangkan konsep produk unggulan. Proses ini dilakukan dengan mengidentifikasi produk unggulannya terutama yang berasal dari sektor informal dan usaha kecil menengah dengan asumsi sifatnya yang padat karya sebagai proses pengembangan sumber daya lokal dan juga optimalisasi atas potensi ekonomi daerah.

Sebagai suatu strategi pembangunan, terutama terkait otonomi daerah, pengembangan produk unggulan dinilai mempunyai kelebihan karena dianggap bahwa suatu daerah yang menerapkan ini relatif lebih mandiri dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM dapat merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah. Esensi atas penciptaan produk-produk unggulan di daerah menjadi sangat penting terlebih lagi di daerah tertinggal atau mempunyai ketimpangan ekonomi terhadap daerah lain, termasuk juga daerah perbatasan Era otonomi daerah yang dititikberatkan pada pembangunan Kabupaten dan Kota membawa konsekuensi dan tantangan cukup berat bagi pengelola administratif pemerintahan, baik pada tahap implementasi maupun pada tahap pengendalian program program pembangunan. Tantangan yang

dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat diatasi jika daerah memiliki kemampuan dalam menggalang berbagai potensi yang dimilikinya yang didukung oleh kemampuan aparat (SDM) dan kelembagaan, untuk menambah perbesaran sumber-sumber penerimaan daerah.

Peranan produk unggulan sangat krusial karena merupakan produk yang mampu memberi kontribusi terbesar terhadap perolehan penerimaan daerah, terutama jika dilihat kontribusinya terhadap PAD-PDRB. Hal ini terlihat dari besarnya peranan produk unggulan terhadap total perekonomian.

Dari rujukan diatas dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka produk unggulan perlu mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas untuk dikembangkan melalui maksimisasi hasil-hasilnya. Meski demikian potensi yang ada di Kabupaten Merangin belum dimanfaatkan optimal dan masih banyak produk unggulan yang belum teridentifikasi sehingga output yang ada belum diolah secara optimal sehingga produktivitas produk unggulan sebenarnya masih dapat lebih ditingkatkan.

2. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah dan Pendekatan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan unsur penting dan utama dalam menciptakan daerah yang mandiri yang dicita-citakan melalui kebijakan desentralisasi. Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerahnya.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya finansial dan bahkan sumberdaya kelembagaan.

Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Menurut Sudarsono (2001), dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mempu tidaknya daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi pasar bebas baik di tingkat regional maupun global. Beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan agar daerah mampu berkompetisi antara lain:

- a) Birokrasi pemerintah perlu melakukan reorientasi peran dan tanggungjawabnya yakni hanya bersifat mengarah dan membina bukan menentukan (*steering than rowing*). Sehingga peran dan tanggungjawab pemerintah daerah hanya berkisar pada bidang-bidang dimana sektor swasta atau pihak ketiga lainnya tidak memungkinkan untuk melakukan tugas tersebut, misalnya dalam situasi terjadinya kegagalan pasar.
- b) Birokrasi Pemda harus dapat berkiprah secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima untuk meraih investasi dalam dan luar negeri
- c) Membentuk system dan jaringan kerja dengan lembaga/asosiasi bisnis dan atase perdagangan luar negeri, khususnya dalam mendukung pemasaran produks eksport.
- d) Mengembangkan lembaga R&D (*research and development*) terhadap jenis produksi unggulan untuk menjamin kualitas produk, kestabilan harga, kebutuhan pasar dan jaminan kontinuitas ketersediaannya.
- e) Memfasilitasi lembaga keuangan agar bersedia memberikan modal usaha bagi industri skala kecil dan menengah pada

berbagai sektor unggulan daerah, sehingga mereka dapat menjamin dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.

- f) Berperan mentransportasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di berbagai sektor unggulan produk daerah, agar proses produksi dapat mencapai efektifitas, efisiensi, dan ekonomis.
- g) Mendorong agar para produsen mengembangkan jenis-jenis produk unggulan yang bersifat komplementer baik intern maupun antar region, memiliki nilai tambah dan menghasilkan manfaat ganda baik secara *backward-linkage* dan *forward linkage* terhadap berbagai sektor, dengan demikian dapat memperkuat posisi daerah dari pengaruh fluktuasi ekonomi
- h) Memposisikan birokrasi pemerintah daerah cukup berperan sebagai katalisator, stimulator, dan regulator agar mekanisme pasar dapat bekerja secara sehat
- i) Memprioritaskan program pembangunan infrastuktur yang dibutuhkan dalam rangka kemudahan aksebilitas usaha di bidang industri meliputi sarana transprtasi, komunikasi, energi, lokasi industri, sarana dan prasarana pelayanan umum yang baik serta situasi lingkungan yang sehat dan aman.

3. Otonomi Daerah Dan Produk Unggulan

Identifikasi atas produk-produk unggulan daerah terkait implementasi era otonomi daerah bukan tanpa masalah. Hal ini terutama mengacu pada harapan pemberdayaan masyarakat di daerah dan juga optimalisasi sumber-sumber daya yang ada, baik SDA atau SDM di daerah.

Oleh karena itu, salah satu ancaman atas penumbuh kembangan produk-produk unggulan daerah yaitu terjadinya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya. Hal ini nampaknya memang disadari menjadi dilema dan secara tidak langsung adalah konsekuensi logis dari tuntutan pembangunan di era

otonomi daerah yang menuntut optimalisasi PAD sebagai sumber pendanaan pembangunan era otonomi daerah.

Adanya perubahan politik dari sentralistik-otoriter ke desentralistik-demokratis yang ditandai pelaksanaan otonomi daerah telah membawa dampak semakin tajamnya degradasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Perubahan tersebut akan mendorong adanya kegiatan yang mengarah pada perlombaan membangun daerah. Kegiatan itu senantiasa bertujuan untuk meningkatkan PAD sebagai sarana menuju kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini akan mengakibatkan terjadinya eksplorasi kekayaan sumber daya dan ekosistemnya, sehingga pada gilirannya akan memacu keadaan lingkungan menjadi berbahaya bagi kehidupan.

Di sisi lain, ancaman ini adalah konsekuensi riil dibalik penumbuh kembangan produk-produk unggulan yang tentu harus diminimalisasi kejadiannya. Terjadinya penurunan kualitas sumber daya merupakan suatu indikasi adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan ketersediaan sumber daya alam.

Adanya ragam peraturan pemerintah yang kurang memberi penekanan pada upaya pelestarian sumber daya alam dan lebih memprioritaskan sisi perolehan pendapatan belaka maka bisa membawa dampak yang sulit dihindari dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya. Terkait kasus ini misalnya bisa menjadi contoh untuk kasus daerah yang kaya sumber kayu dari hutan bahwa laju pengurangan luas hutan di Sumatera 2 % per tahun, di Jawa 0,4 % per tahun, di Kalimantan 0,9 % per tahun, di Sulawesi 1 % per tahun, dan di Irian Jaya mencapai 0,7 % per tahun. Adanya pengurangan luas hutan ini terjadi akibat proses penurunan mutu hutan (*degradasi*) dan pengundulan hutan (*deforestasi*). Degradasi dan deforestasi hutan memberikan implikasi yang luas dan mengkhawatirkan bagi masa depan.

Ada berbagai masalah yang akan terjadi pada sumber daya alam dan ekosistemnya, jika dalam penjabaran dan pelaksanaan era otonomi daerah termasuk penumbuhkembangan produk-produk unggulan tersebut tak ditangani secara hati-hati. Masalah yang akan muncul itu akan berupa degradasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Sebagai contoh adanya degradasi sumber daya kelautan, sumber daya sungai dan alirannya, sumber daya hutan, serta adanya berbagai dampak pencemaran akibat aktivitas pembangunan ekonomi antar daerah, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sumber daya yang semula mampu menjadi sumber utama peningkatan pendapatan daerah melalui komitmen penumbuhkembangan produk unggulan, jika pemanfaatannya pada jangka panjang tidak disertai dukungan kebijakan yang mengarah kepada upaya perbaikan dan memperhatikan pelestarian sumber daya alam, maka hal tersebut justru menjadi sumber konflik antar pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Ini juga bisa mengancam terjadinya pemusnahan budaya lokal yang terkait dengan aspek sumber daya masyarakat lokal di daerah. Bahkan, jika ini berlanjut, maka ancaman urbanisasi akan makin menguat karena daerah sudah tidak ada lagi potensi sumber daya yang bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat lokal dan kekhawatiran ini harus diwaspadai.

Merujuk ancaman kekhawatiran itu, bahwa pasca implementasi otonomi daerah terlihat gejala makin cepatnya degradasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di berbagai daerah telah terjadi perusakan hutan, baik itu hutan lindung, hutan peyangga, hutan tanaman industri, dan juga kawasan konservasi. Rusaknya hutan, berarti telah terjadi kerusakan-kepunahan keanekaragaman hayati, baik itu tumbuhan maupun satwa. Juga berbagai macam perusakan baik di laut, daerah aliran sungai, pertambangan, tanah, udara dan air. Kasus tersebut telah terjadi secara merata di berbagai wilayah

di Indonesia dengan akibat yang akan dirasakan semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, wajarlah jika muncul tuntutan etika bisnis terkait penumbuhkembangan produk-produk unggulan agar terjadi keseimbangan. Menyikapi fenomena degradasi sumber daya bersamaan dengan aspek tuntutan penumbuhkembangan produk-produk unggulan terkait pelaksanaan otonomi daerah kini, maka diperlukan kesadaran kolektif pada semua lapisan masyarakat, baik penyelenggara pemerintahan, pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya untuk mendukung era otonomi daerah. Bagaimanapun juga implementasi era otonomi daerah adalah proses jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Adanya kepentingan terhadap keseimbangan sumber daya dan ekosistem terkait pada implementasi otonomi daerah dan penumbuhkembangan produk-produk unggulan daerah bahwa kini potret kebebasan pemanfaatan sumber daya alam cenderung mengarah pada perusakan dan degradasi sumber daya alam itu sendiri. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah memang dituntut untuk menggali potensi agar dapat menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, tetapi bukan berarti bahwa kebebasan menggali potensi ini adalah merusak sumber daya yang ada. Pelaksanaan otonomi daerah tidak terpaku pada perjuangan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan ekosistemnya, jika nantinya yang akan menanggung segala kerugiannya justru masyarakat daerah setempat.

Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat lokal. Intinya bahwa keyakinan atas urgensi produk unggulan memang tak bisa disangkal, meski orientasi untuk menentukannya bukan pekerjaan mudah, terutama dikaitkan dengan aspek prioritas penetapannya.

4. Pengembangan PUD Model Klaster

a. Pengembangan PUD Berbasis Klaster

Klaster pada hakekatnya adalah upaya untuk mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung (*supporting industries*), industri terkait (*related industries*), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, penelitian, pelatihan, pendidikan, infrastruktur informasi, infrastruktur teknologi, sumber daya alam, serta lembaga-lembaga terkait. Klaster juga merupakan cara untuk mengatur beberapa aktivitas pengembangan ekonomi.

Diantara beberapa hal yang sebenarnya sangat mendasar dalam konsep klaster industri dan membedakan satu konsep dengan konsep lainnya adalah dimensi/aspek rantai nilai (*value chain*).

Dengan pertimbangan dimensi rantai nilai, secara umum terdapat 2 pendekatan klaster industri dalam literatur, yaitu:

- 1) Beberapa literatur, terutama yang berkembang terlebih dahulu dan lebih menyoroti aspek aglomerasi, merupakan pendekatan berdasarkan pada (menekankan pada) aspek keserupaan (*similarity*) sehimpunan aktivitas bisnis. Dalam hal ini misalnya, sentra industri/bisnis, *industrial district*, dan sejenisnya yang mempunyai “keserupaan” aktivitas bisnis dianggap sebagai suatu klaster industri;
- 2) Beberapa literatur yang berkembang dewasa ini, termasuk yang ditekankan oleh Porter, merupakan pendekatan yang lebih menyoroti “keterkaitan” (*interdependency*) atau rantai nilai sehimpunan aktivitas bisnis. Dalam pandangan ini, sentra industri/bisnis dan/atau *industrial district* pada dasarnya merupakan bagian integral dari jalanan rantai nilai sebagai suatu klaster industri.

Pendekatan klaster model Porter merupakan pengembangan dari *industrial district* atau kawasan industri yang dikembangkan oleh Alfred Marshall pada 1920 (Desrochers dan Sautet, 2004). Berbeda dengan Marshall yang hanya fokus pada perusahaan-perusahaan sejenis, klaster model Porter tidak membatasi hanya pada satu industri, tetapi lebih luas lagi. *Diamond Cluster Model*, meliputi industri-industri terkait, serta perusahaan-perusahaan yang lain yang mempunyai keterkaitan dalam teknologi, input yang sama. Dengan bekerja sama dalam satu klaster, maka perusahaan-perusahaan atau industri-industri terkait akan memperoleh manfaat sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan dengan mereka bekerja sendiri-sendiri. Menurut Porter (2000) klaster dapat terbentuk pada kota, kawasan regional, bahkan dalam suatu negara.

Porter menganalisis klaster industri dengan pendekatan diamond model. Adapun elemen dari diamond model tersebut terdiri dari: (1) faktor input (*factor/input condition*), (2) kondisi permintaan (*demand condition*), (3) industri pendukung dan terkait (*related and supporting industries*), serta (4) strategi perusahaan dan pesaing (*context for firm and strategy*). Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing elemen tersebut:

1) Faktor Input

Faktor input dalam analisis Porter adalah variabel-variabel yang sudah ada dan dimiliki oleh suatu klaster industri seperti sumber daya manusia (*human resource*), modal (*capital resource*), infrastruktur fisik (*physical infrastructure*), infrastruktur informasi (*information infrastructure*), infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific and technological infrastructure*), infrastruktur administrasi (*administrative infrastructure*), serta sumber daya alam. Semakin tinggi kualitas faktor input ini, maka semakin besar peluang industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

2) Kondisi Permintaan

Kondisi permintaan menurut diamond model dikaitkan dengan *sophisticated and demanding local customer*. Semakin maju suatu masyarakat dan semakin *demanding* pelanggan dalam negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi guna memenuhi keinginan pelanggan lokal yang tinggi. Namun dengan adanya globalisasi, kondisi permintaan tidak hanya berasal dari lokal tetapi juga bersumber dari luar negeri.

3) Industri Pendukung dan Terkait

Adanya industri pendukung dan terkait akan meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam klaster. Sinergi dan efisiensi dapat tercipta terutama dalam *transaction cost*, *sharing teknologi*, informasi maupun *skill* tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan lainnya. Manfaat lain industri pendukung dan terkait adalah akan terciptanya daya saing dan produktivitas yang meningkat.

4) Strategi Perusahaan dan Pesaing

Strategi perusahaan dan pesaing dalam diamond model juga penting karena kondisi ini akan memotivasi perusahaan atau industri untuk selalu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan selalu mencari inovasi baru. Dengan adanya persaingan yang sehat, perusahaan akan selalu mencari strategi baru yang cocok dan berupaya untuk selalu meningkatkan efisiensi.

Dalam menganalisis klaster, terdapat 3 dimensi pengukuran, yaitu:

1) Keterkaitan (*Linkage*):

Mencakup inovasi, tenaga kerja, dan input. Hal ini menentukan apakah yang akan terbentuk adalah klaster mata rantai nilai (*value chains clusters*), klaster berbasiskan tenaga kerja (*labor-based clusters*), ataukah klaster inovasi (*innovation clusters*).


2) Geografi (*Geography*)

Yaitu apakah terkonsentrasi di suatu wilayah (*localized*) atau menyebar antar wilayah (*non localized*).

3) Waktu (*Time*)

Apakah eksisting (yaitu dimana klaster memang sudah memiliki peran yang signifikan dan memiliki keterkaitan yang tinggi), penurunan (eksisting klaster yang mengalami penurunan peran), peningkatan (klaster yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan), ataukah potensial (klaster yang memiliki potensi mengalami peningkatan atau keberuntungan di masa mendatang).

Sementara dilihat dari perkembangnya klaster dapat dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu:



Sumber : Munir *et al.* (2007)

b. Manfaat Klaster

Penargetan program pengembangan industri dengan klaster diyakini Porter akan memberikan manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun manfaat-manfaat klaster tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Klaster Mampu Memperkuat Perekonomian Lokal Konsentrasi industri pada sebuah lokasi tertentu dapat berdampak pada penghematan biaya bagi perusahaan dalam klaster. Penghematan biaya tersebut dikenal sebagai *localization economies*. Penghematan tersebut dapat bersumber dari bertambahnya ketersediaan *specialized input suppliers* dan jasa; penambahan tenaga kerja terlatih dan terspesialisasi; investasi infrastruktur publik yang dilakukan demi kebutuhan industri tertentu; pasar keuangan yang terkait erat dengan industri; dan meningkatnya kecenderungan transfer informasi dan teknologi antarperusahaan.
- 2) Klaster Mampu Memfasilitasi Reorganisasi Industri Transisi organisasi industri dari perusahaan besar yang berproduksi secara masal ke perusahaan kecil yang memfokuskan pada *speciality production* telah terdokumentasi dengan baik. Perubahan struktur industri ini terjadi berkat meningkatnya kompetisi global dan timbulnya teknologi produksi baru (misal: komputerisasi produksi). Klaster merupakan lokasi industri yang menarik bagi perusahaan kecil yang terspesialisasi dan terkomputerisasi dalam produksi. Spesialisasi produk dan pengadopsian teknologi produksi terbaru lebih menonjol dan mudah untuk dilakukan bagi perusahaan di dalam *Cluster* industri tersebut. Kedekatan antara perusahaan yang terspesialisasi dengan *input suppliers* produksi dan

pasar produk dapat meningkatkan aliran barang melalui sistem produksi. Kesiapan akan akses terhadap pasar produk dan input juga memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Maka, konsentrasi spasial dari perusahaan-perusahaan tersebut mampu menyediakan kumpulan tenaga kerja terlatih yang diperlukan oleh teknologi produksi yang terkomputerisasi.

- 3) Klaster Meningkatkan *Networking* Antar Perusahaan
Networking merupakan kerjasama antarperusahaan untuk mengambil manfaat kerjasama, mengembangkan pasar produk baru, mengintegrasikan aktivitas, atau menghimpun sumber daya dan pengetahuan. Kerjasama ini secara alamiah akan sering terjadi antaranggota klaster. Survei terhadap *manufacturing networks* menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *networking* yang kuat mendapatkan manfaat dari kolaborasi dan transfer informasi mengenai pemasaran, pengembangan produk baru, dan peningkatan teknologi. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengalami peningkatan daya saing dan profitabilitas melalui kerjasama dan kolaborasi antar perusahaan.
- 4) Klaster Memungkinkan Penitik beratan pada Sumber Daya Publik
Penargetan pembangunan industri melalui klaster memungkinkan suatu kawasan untuk menggunakan sumber daya pembangunan ekonomi yang dimiliki secara terbatas dengan lebih efisien. Pertama, klaster industri memungkinkan suatu kawasan untuk lebih memfokuskan pada sistem rekrutmen, pemeliharaan dan ekspansi, serta program pengembangan usaha kecil daripada menyediakan program bantuan bagi berbagai jenis industri yang berbeda. Upaya pembangunan terencana seperti ini

memberikan identifikasi yang lebih jelas terhadap kebutuhan industri yang lebih spesifik dan memungkinkan (dengan anggaran pengeluaran tertentu) penyediaan program yang lebih sedikit, namun lebih bernilai. Kedua, karena keterkaitan antarperusahaan dalam klaster, program-program yang mendukung usaha tertentu akan memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang relatif lebih besar kepada perekonomian daerah tersebut. Total penyerapan tenaga kerja dan pendapatan dari membentuk (atau mempertahankan) anggota klaster akan melebihi total penyerapan tenaga kerja dan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang besarnya sama namun tidak tergabung dalam klaster.

5) Klaster Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Dengan adanya klaster maka maka efisiensi akan tercipta dalam prekonomian. Perusahaan-perusahaan akan mendapat akses untuk mendapatkan input tertentu, jasa-jasa, tenaga kerja, informasi , karena sudah tersedia dalam klaster. Demikian juga dengan koordinasi antara perusahaan dalam klaster akan terjalin lebih baik dan mudah. *Best practises* dalam klaster akan lebih cepat ditularkan sehingga maksimum efisiensi akan didapat oleh banyak perusahaan.

6) Klaster Mendorong dan Mempermudah Inovasi

Adanya klaster akan meningkatkan kemampuan anggota-anggota dalam klaster untuk melihat peluang-peluang untuk melakukan berbagai inovasi. Kemudahan dalam melakukan eksperimen dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam klaster juga merupakan manfaat lain dari klaster.

5. PENGEMBANGAN PUD MODEL KOMPETENSI INTI

a. Pengertian Kompetensi Inti

Pada dasarnya, kompetensi inti dibangun atas dasar produk/komoditas unggulan, namun tidak semua produk /komoditas unggulan dapat menjadi suatu kompetensi inti suatu daerah. Dan bisa jadi suatu kompetensi inti daerah, bukan berasal dari produk unggulan daerah tersebut. Hal ini disebabkan, defenisi dari kompetensi inti yang lebih luas dan detail ketimbang produk/komoditas unggulan.

Menurut departemen perindustrian, kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu bisnis. Dalam perspektif ekonomi regional, kompetensi inti adalah kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi dari luar daerah itu, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri serta memfasilitasi perekonomian yang menghasilkan nilai tambah.

Suatu komoditas unggulan atau suatu industri unggulan tidak akan dikatakan memiliki kompetensi inti jika pengembangannya bersifat tradisional. Dalam arti bahwa sifat tradisional ini menggunakan teknologi dan keahlian yang sederhana, sehingga mudah dicontoh oleh pihak lain dalam pengembangannya serta memiliki nilai tambah yang rendah.

b. Konsep SAKA-SAKTI (Satu Kabupaten-Satu Kompetensi inti)

Konsep Saka-Sakti adalah salah satu konsep penciptaan kompetensi inti di tiap kabupaten di Indonesia. Konsep ini diperkenalkan oleh Martani Huseini dalam pidato pengukuhan guru besarnya di Universitas Indonesia, pada tahun 1999, memperkenalkan model Sakasakti (satu kabupaten satu kompetensi inti) untuk membangun daya saing daerah yang dapat dikatakan memanfaatkan konsep kompetensi inti tentang sumber sumber daya saing organisasi dan tentang daya saing berbasis sumber daya.

Model saka-sakti lebih difokuskan pada identifikasi kompetensi khas yang dimiliki suatu daerah yang diyakini menjadi sumber terciptanya suatu produk unggulan. Artinya, model saka-sakti difokuskan pada usaha menggali dan mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki (atau soyogyanya dimiliki) suatu daerah (kabupaten/kota) dengan mempertimbangkan kekayaan sumber daya yang ada di suatu daerah.

Model konseptual Saka-Sakti, merupakan keterkaitan antara rantai nilai dari komoditas unggulan yang dibentuk dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pembelajaran kolektif (*collective learning*), kompetensi (*competency*) dan sumber daya (*resources: tangible maupun intangible*). Ketiga komponen utama ini dipengaruhi oleh *social capacity* yang terbentuk dari sembilan faktor yang dikembangkan oleh *Choo and Moon* yaitu: politisi dan birokrat, tenaga kerja, manajer dan insinyur profesional, wirausahawan, lingkungan bisnis, sumber daya, permintaan domestik, industri terkait dan pendukung, dan peluang eksternal.

6. PENGEMBANGAN PUD MODEL OVOP

a. Pengertian One Village One Product

One Village One product (OVOP) atau satu desa satu produk adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Satu desa sebagaimana dimaksud dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis.

One Village One Product Movement (Gerakan OVOP) pertama kali dicetuskan oleh *Morihiko Hiramatsu* saat menjabat sebagai Gubernur Prefektur Oita di timur laut Pulau Kyushu. Masa

jabatannya di Oita selama 6 periode (1979-2003) benar-benar digunakan untuk mengentaskan kemiskinan warganya dengan menerapkan konsepsi pembangunan wilayah hasil buah pikirannya itu.

b. Tujuan One Village One Product

Untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dari sumber daya, yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing yang tinggi. Tujuan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan OVOP antara lain:

- 1) Mengembangkan produk unggulan daerah yang memiliki potensi pemasaran lokal maupun internasional.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta nilai tambah produk, agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri (impor)
- 3) Khusus kegiatan OVOP yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengembangkan OVOP harus melalui Koperasi dan UKM, serta Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

c. Kriteria One Village One Product

- 1) Produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah
- 2) Unik khas budaya dan keaslian lokal
- 3) Berpotensi pasar domestik dan ekspor
- 4) Bermutu dan berpenampilan baik
- 5) Diproduksi secara kontinyu dan konsisten

d. Lingkup Produk One Village One Product

- 1) Produk makanan olahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan.
- 2) Produk aneka minuman dari hasil pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.
- 3) Produk hasil tenun atau konveksi khas masyarakat lokal.

- 4) Produk kebutuhan rumah tangga termasuk produk dekoratif atau interior.
- 5) Produk barang seni dan kerajinan termasuk produk cinderamata.
- 6) Produk herbal dan minyak atsiri khas masyarakat lokal.

e. Konsep Dasar dan Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan *One Village One Product*

Konsep *One Village One Product (OVOP)* adalah suatu gerakan revitalisasi daerah, untuk mengembangkan potensi asli daerah supaya mampu bersaing di tingkat global. OVOP akan disesuaikan dengan kompetensi daerah, di mana akan dipilih produk unggulan yang unik dan khas di daerah tersebut untuk menjadi produk kelas global. Konsep OVOP dalam pelaksanaannya mempunyai tiga prinsip yang harus dimiliki oleh daerah-daerah maupun negara yang akan menerapkan konsep ovop untuk mengembangkan produk-produk unggulan lokal yang dimiliki oleh daerah maupun negaranya, prinsip tersebut diantaranya:

- 1) Pikiran secara global, kegiatan secara lokal semakin lokal berarti semakin global. Maksudnya, komoditas yang bersifat lokal ternyata bisa menjadi komoditas yang internasional. Biasanya orang menilai bahwa komoditas lokal tidak mempunyai sifat universal, dan komoditas internasional mempunyai sifat kosmopolitan. Pada nyatanya bukan demikian. Sebaliknya, makin tinggi keaslian dan kekhasan lokal suatu daerah, semakin tinggi pula nilai dan perhatiaan secara internasional terhadap daerah tersebut. Namun, komoditas lokal itu sendiri harus dipatenkan dan mutunya harus ditingkatkan setinggi mungkin. Dengan usaha ini, komoditas lokal baru bisa mendapat penilaian dunia dan dapat dipasarkan dipasar secara global.

- 2) Usaha mandiri dengan inisiatif dan kreativitas, pada umumnya, suatu gerakan yang dicanangkan dari tingkat atas sulit dijalankan dan berkelanjutan. Jika memakai uang atau dana swadaya, terpaksa usaha tersebut harus bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Apa yang akan dilaksanakan oleh daerah masing-masing diserahkan kepada daerah-daerah tersebut. Penerapan OVOP pada umumnya berdasarkan inisiatif masyarakat lokal, oleh sebab itu banyak yang tidak berhasil. Namun yang penting adalah keinginan yang berdasarkan inisiatif masyarakat. “satu desa satu produk” merupakan sebuah istilah. Namun secara implementasi satu desa diperkenankan menghasilkan tiga produk, ataupun dapat pula dua desa satu produk. Sedangkan fungsi pemerintah, hanya berfungsi sebagai pembantu secara tidak langsung atau sebagai fasilitator.
- 3) Perkembangan sumber daya manusia (SDM), artinya suatu daerah yang berhasil, akan selalu mempunyai *“lokal leader”* yang bagus. Jika daerah ingin membuat sesuatu yang bagus dalam skala besar atau nasional, dapat memanfaatkan penanaman modal besar dari luar daerah. Namun, ada pula daerah yang tidak mengikuti cara ini. Daerah tersebut, berusaha memperhatikan sekaligus meningkatkan keaslian dan kekhasan lokal. Masyarakat bergerak dengan inisiatif dan kreativitas mereka sendiri, dengan pertanggungjawaban sendiri. Dengan cara ini, OVOP dapat berjalan dan berkelanjutan. Pemodal besar berkepentingan untuk mencapai hasil dengan cepat, namun mereka juga akan cepat lari jika tidak berhasil. Anda harus berpikir siapa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan daerah setempat.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN NORMA HUKUM

1. Asas Manfaat

Suatu Undang-Undang perlu juga memperhatikan prinsip atau asas manfaat. Asas manfaat dalam pembentukan suatu Undang-undang mengacu kepada pengertian bahwa Undang-undang tersebut memberikan atau membawa manfaat kepada orang banyak. Prinsip atau asas ini lebih dikenal dengan istilah “*greatest good for the greatest number of citizens*” yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham.

Pembatasan aktifitas pada rancangan undang-undang PRODUK UNGGULAN DAERAH dengan mengarahkan masyarakat pada kegiatan yang merupakan kebermanfaatan dari apa yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai gerakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan.

2. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum merupakan asas yang berdasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur masyarakat lebih luas. Dalam hal ini negara dapat menentukan semua keadaan dan peristiwa yang sesuai dengan kepentingan umum. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak berkait dengan apa yang diberikan oleh negara.

Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat atau golongan tertentu. Selanjutnya kepentingan umum juga diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa kepentingan umum adalah “*kepentingan bangsa dan Negara dan/ atau kepentingan masyarakat bersama dan/ atau kepentingan*

pembangunan, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan- kepentingan lain. Seyogyanya kepentingan umum dalam peraturan perundang- undangan tetap dirumuskan secara umum atau luas. Kalau dirumuskan secara rinci atau kasuistik dalam peraturan perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada rumusan Undang-undang. Rumusan umum oleh pembentuk Undang-undang akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistik disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.

3. Asas Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Pada asas ini dijabarkan peran hukum sebagai “*sarana rekayasa sosial*” atau sarana untuk menentukan arah pembangunan masyarakat yang dikehendaki agar lebih baik. Hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as tool of social engineering*) menuju kondisi hukum yang lebih baik ini diungkapkan oleh Roscoe Pound. Dalam Undang-undang ini, penggunaan asas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting sebab pembentukan Undang-undang badan permusyawaratan desa adalah upaya mengubah serta memperbaiki kebiasaan masyarakat dari keterbatasan menjadi lebih fleksibel dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, sebelum sebuah kebijakan disampaikan ke ruang publik, perlu sosialisasi yang massal agar informasi yang akurat sampai ke masyarakat dan merekonstruksi kesadaran hukum baru⁶. Peran hukum (peraturan perundang-undangan)

⁶ Joseph Raz, *The Concept of A Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System*, Oxford: Clarendon Press, 1997, p.165. Dalam terminologi Raz, kesadaran hukum dimulai dari sebentuk pengetahuan terlebih

sebagai sarana rekayasa sosial dalam mengubah gaya bermasyarakat dalam melakukan transaksi penting. Adanya gagasan atas perubahan sosial kearah yang lebih baik dengan cara yang benar dan lebih realistik dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan sosial tersebut⁷.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan unsur penting dan utama dalam menciptakan daerah yang mandiri yang dicitacitakan melalui kebijakan desentralisasi. Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerahnya.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya financial dan bahkan sumberdaya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Dalam rangka untuk menjawab berbagai tuntutan diatas,

dahulu yang menggumpal dalam memori ingatan, sebelum akhirnya mempengaruhi tindakan personal dan bersifat psikologis.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Januari 2010, Jakarta, hal 16

salah satu strategi yang sangat perlu dan mendesak adalah perlu segera menyusun sebuah rancangan Peraturan Daerah Tentang Produk Unggulan Daerah dalam mendukung pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Merangin.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN RENCANA PRODUK UNGGULAN DAERAH YANG AKAN DIATUR

Pelaksanaan Otonomi Daerah memaksa Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin melakukan Penataan produk unggulan daerah agar memiliki daya saing dan pada akhirnya meningkatkan PAD dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Kabupaten Merangin. Dengan demikian peningkatan mutu dan daya saing produk merupakan suatu keniscayaan disertai dengan pengembangan pasar, distribusi dan promosi bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, penerapan teknologi produksi, bimbingan yang intensif kepada pelaku usaha, penguatan kelembagaan, peningkatan peran serta kelompok swadaya masyarakat, koperasi dan penguatan modal juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Dilihat dari potensial, potensi produk unggulan daerah di Kabupaten Sampang, sangat prospektif. Kabupaten Merangin memiliki produk unggulan berupa Produk kelapa, Olahan Ikan, udang sirup, dll. Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Merangin merupakan pedoman dan memberikan landasan hukum terhadap pengembangan dan tata kelola produk unggulan daerah Kabupaten Merangin, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah diperlukan untuk memuat kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari uraian kajian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah. Terkait dengan pengaturan terhadap Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Merangin, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hubungan antara rakyat dan Negara merupakan suatu hubungan yang absolut karena Negara tanpa rakyat maka tidak dapat disebut sebagai sebuah Negara dan sebaliknya bahwa jika hanya rakyat yang berkumpul tanpa Negara, rakyat tidak dapat menyusun pemerintahannya sendiri. Hubungan antara rakyat dan Negara ini perlu disusun dalam suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan menjadi dasar hukum bagi negara dalam menjalankan pemerintahannya. Aturan dasar yang telah disepakati ini berisikan norma yang harus dijalankan dan ditaati demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Secara umum, dalam praktek administrasi Negara, aturan dasar inilah yang disebut dengan Konstitusi⁸.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) adalah hukum tertulis yang merupakan Konstitusi bagi Indonesia. Secara umum, istilah konstitusi merujuk pada pengertian hukum dasar tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar

⁸ Encik Muhammad Fauzan, *Jurnal Media Nelite: Fungsi Sosiologis Undang-undang Dasar*, hal. 346-347, <https://media.nelite.com/media/publications/164593-ID-none.pdf>

menunjuk pada pengertian hukum dasar tertulis⁹. Konstitusi sebagai landasan utama pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, lahir dari paham konstitusionalisme, yaitu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi¹⁰. Pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat ini adalah suatu sistem perlindungan agar kedaulatan yang dimiliki oleh Negara tidak berlaku secara absolut bagi badan/lembaga negara manaupun, yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan penderitaan bagi masyarakat.

Lord Acton mengatakan "*All power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*"¹¹ Lord Acton yang merupakan sejarawan dan politisi Inggris (1834-1902) juga menyatakan bahwa "*Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority: still more, when you super add the tendency or the certainty of corruption by authority*". Pandangan dan pemikiran Lord Acton ini menyampaikan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka kekuasaan pemerintahan tidak boleh berada pada satu orang atau badan/lembaga negara tertentu¹².

Menurut Jimly Asshidiqie terdapat tiga kesepakatan umum untuk menegakkan konstitutionalisme yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan tentang *the rule of law*, dan kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan¹³. Sedangkan jika ditelaah berdasarkan fungsi konstitusi yang mengacu pada pendapat Maarseven, maka konstitusi mempunyai arti penting dalam menentukan perilaku politik, *legal power* atau kewenangan badan-badan pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Dari sini la

⁹ Taufiqurrohman Syahuri, 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 28.

¹⁰ Abdul Mukthie Fajar, 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 16.

¹¹ Kewi YL Tan. Thio U Ann, *Constitutional Law in Malaysia and Singapore*, 1997, him. 6.

¹² Op, Cit, Encik Muhammad, hal. 348.

¹³ Firdaus, *Implikasi Pengaturan HAM dalam UUD Terhadap Ius Constituendum*, dalam Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, hal. 13.

menjelaskan bahwa konstitusi mempunyai empat fungsi secara umum yaitu fungsi transformasi, fungsi informasi, fungsi regulasi dan fungsi kanalisasi¹⁴.

Implementasi dari Konstitusi sebagai regulasi, menjadikan UUD NRI 1945 memiliki dua fungsi utama dimana yang pertama adalah sebagai dasar hukum bagi seluruh produk hukum pemerintahan Indonesia sehingga tidak boleh ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki makna yang bertentangan dengan materi muatan UUD NRI 1945 karena sebagai Konstitusi, UUD NRI 1945 merupakan rujukan atau dasar hukum bagi norma hukum di bawahnya. Sedangkan yang kedua adalah mengatur tentang pembagian kewenangan dan hak asasi warga negara.

Khusus terkait dengan pembagian kewenangan dalam pemerintahan, UUD NRI 1945 memberikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk otonomi daerah yang merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang otonomi daerah secara khusus diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan kewenangan otonomi daerah tersebut terdapat ketentuan lebih lanjut yang termuat dalam Pasal 18 ayat (6) yang menentukan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kewenangan untuk dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain inilah yang

¹⁴ Dewa GedeAtmadja,2012, *Hukum Konstitusl, Problematika Konstitusl Indonesia Sesudah Perubahan UUD 19 45*, Maiang, Setara Press, hlm. 44

menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah. Namun, dalam menjalankan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan materi muatan agar tetap dapat mencapai tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jika dicermati dengan seksama, tujuan Negara yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah antara lain adalah terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tebo pada khususnya.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) adalah Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan modal usaha yang tidak terlalu besar, berkisar antara di bawah Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) sampai paling besar Rp. 50.000.000.000., (lima puluh miliar rupiah) yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, yang pada akhirnya meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah, UU UMKM dalam pasal 7 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

membentuk peraturan perundang-undangan dalam usaha untuk menumbuhkan iklim usaha UMKM di Daerah. Adapun aspek dari peraturan perundang-undangan tersebut antara lain meliputi:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Pemerintah Daerah juga didorong untuk memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui upaya dalam meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; serta meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Perhatian terhadap UMKM sangat ditekankan dalam UU UMKM ini karena dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 21 ayat (1), Pemerintah Daerah kembali diberi kewenangan untuk menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan pada ayat (5) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Terkait dengan pengembangan usaha Menengah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Pengaturan tentang Produk Unggulan Daerah erat kaitannya dengan kewenangan yang diberikan oleh UU UMKM kepada Pemerintah Daerah. Karena Produk Unggulan Daerah sebagai produk baik berupa barang maupun jasa yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, sebagian besar diproduksi oleh UMKM atau didorong agar diproduksi oleh UMKM. Diharapkan dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU UMKM kepada Pemerintah Daerah, dapat mendorong produktifitas dan kreatifitas UMKM untuk memproduksi Produk Unggulan Daerah. Untuk itu, materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah seharusnya lebih diarahkan untuk mengembangkan UMKM yang memproduksi Produk Unggulan Daerah. Sehingga pengembangan Produk Unggulan Daerah juga dapat menimbulkan efek kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Merangin.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-Undang yang mengatur tentang segala sesuatu tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan mulai dari proses, materi muatan, sampai dengan teknis penulisan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku terhadap seluruh bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk Peraturan Daerah. Selain hal terkait dengan proses pembentukan Peraturan Daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah materi muatan dari Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan Pasal 14 materi muatan dari Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Makna dari *dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan* pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah juga dapat membentuk Peraturan Daerah walau tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lainnya karena hal tersebut dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai termuat bahwa *pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka menampung kondisi khusus daerah*. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap dapat membentuk Peraturan Daerah walau tidak didelegasikan langsung oleh peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi merupakan pelaksanaan dari asas otonomi daerah. Kondisi khusus Daerah ini harus mendapat perhatian khusus dalam pembentukan Peraturan Daerah karena kekhususan suatu Daerah yang dapat berupa keadaan sosial tertentu seringkali tidak diatur oleh Undang-Undang yang sifatnya nasional.

Terkait dengan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah, meskipun peraturan menteri yang mengatur khusus tentang itu telah dicabut namun Daerah tetap dapat mengatur materinya dengan Peraturan Daerah. Justru terutama Peraturan Menteri yang mengatur tentang itu telah dicabut, Pemerintah Daerah membutuhkan suatu dasar hukum

yang dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan Produk Unggulan Daerah sebagai dasar kebijakannya.

Produk Unggulan Daerah sebagai potensi Daerah yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil dan menengah harus mendapat perhatian dalam pengaturannya agar bisa mendapat jangkauan pasar yang lebih luas. Selain itu Produk Unggulan Daerah harus diutamakan produksi ataupun penggunaannya di setiap Daerah demi menjaga kelestarian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah pada khususnya. Untuk mendorong hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan kebijakan terkait pengaturan terhadap Produk Unggulan Daerah sebagai suatu kondisi khusus Daerah. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan untuk memberikan bantuan bagi produsen UMKM, koordinasi pengembangan dan kerjasama, pemasaran Produk Unggulan Daerah, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Perumusan norma Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah harus memperhatikan asas materi muatan yang terdiri atas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemda, merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pemerintahan daerah terutama memberikan kejelasan terhadap pembagian urusan absolute, konkuren, dan umum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kejelasan dalam pembagian urusan ini penting untuk diperhatikan karena erat kaitannya dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di Daerah. Pengaturan tentang pembagian urusan ini diatur dalam Bab IV tentang Urusan Pemerintahan yang pada utamanya mengklasifikasikan urusan Pemerintah menjadi urusan absolut sebagai Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah, dan urusan pemerintahan umum Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Penetapan teknis dari urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas termuat dalam Lampiran Undang-Undang Pemda yang dapat disimpulkan dalam bagan berikut ini:



Urusan Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan Produk Unggulan Daerah utamanya terkait dengan pengaturan di bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan, dan Perindustrian. Sehingga terhadap

detail urusan-urusan tersebut Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakannya. Selain harus memperhatikan pelaksanaan urusan konkuren dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah juga harus memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menuangkan kebijakannya dalam bentuk produk hukum tertentu.

Untuk itu perlu diperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 236 Undang-Undang tentang Pemda yang menetapkan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Peraturan Daerah di sini dimaksudkan sebagai produk hukum yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Undang-Undang tentang Pemda juga menjabarkan materi muatan apa saja yang dapat diatur dengan Peraturan Daerah, hal tersebut diatur dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang menentukan bahwa Perda dibentuk sebagai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan lokal yang dimaksud dalam Pasal 236 ayat (4) ini bermakna sama atau bersinergi dengan apa yang dimaksud sebagai kondisi khusus Daerah yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pengaturan tentang Produk Unggulan Daerah tidak secara eksplisit didelegasikan kepada Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah, namun dengan memperhatikan kearifan lokal dan untuk menampung kondisi khusus Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin memiliki kewenangan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan ketegasan lebih lanjut bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam bentuk pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, dan koordinasi dan pengendalian. Terhadap Pengembangan usaha dilakukan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah meliputi fasilitasi pengembangan usaha, dan pelaksanaan pengembangan usaha. Terhadap usaha Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi terhadap pengembangan usaha dan pelaksanaan pengembangan usaha, Pemerintah Daerah dapat melakukan:

- a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan pengembangan UMKM dengan berbagai cara, antara lain:

- a. pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- b. pencadangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah melalui pembatasan bagi Usaha Besar;
- c. kemudahan perizinan;

- d. penyediaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. fasilitasi teknologi dan informasi.

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan UMKM dapat difokuskan kepada UMKM yang memproduksi dan/atau memasarkan Produk Unggulan Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Merangin. Sehingga selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, Pemerintah Daerah juga melaksanakan kebijakan yang dapat mengembangkan Produk Unggulan Daerah baik yang sudah ada dan juga mendorong terciptanya atau munculnya Produk Unggulan Daerah yang baru.

Dengan adanya fokus kebijakan terhadap Produk Unggulan Daerah, Pemerintah Daerah secara langsung maupun tidak langsung turut mempromosikan penggunaan Produk Unggulan Daerah sebagai produk konsumsi sehari-hari dan juga sebagai pengenalan identitas daerah kepada daerah luar. Hal tersebut dapat diwujudkan terutama dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana database, penjualan, maupun promosi Produk Unggulan Daerah tersebut. Pemerintah Daerah juga dapat mendorong pola kemitraan yang mengedepankan produksi, pemasaran, atau penggunaan Produk Unggulan Daerah melalui beberapa bentuk antara lain:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bagi hasil;
- g. kerja sama operasional;
- h. usaha patungan (*joint venture*);
- i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
- j. bentuk kemitraan lainnya.

6. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional

Adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi kerangka strategis sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan kontribusi usaha ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional. Rencana Induk ini diperuntukkan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu tahap pertama dilaksanakan dalam periode 2018-2019 dan tahap kedua dilaksanakan dalam periode 2020-2025. Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional ini dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah Daerah terhadap satuan pendidikan, pelaku usaha, komunitas kreatif, dan media komunikasi yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 7 ayat (2) dari Peraturan Presiden ini menetapkan bahwa di lingkup Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, terkait dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah harus difokuskan dengan tujuan yang hendak dicapai dari Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional tahap II yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

NO	Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahap II oleh Pemerintah Daerah	
	Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kota Kreatif
1.	Mengembangkan Satuan Pendidikan di bidang Ekonomi Kreatif secara merata potensi pengembangan usaha Ekonomi	Mengembangkan atau memanfaatkan modal kreatif pada kota di Indonesia sebagai kota kreatif.

	Kreatif.	
2.	Meningkatkan Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi dunia usaha Ekonomi Kreatif.	Mengembangkan ruang-ruang kreatif yang layak, lengkap, mudah diakses, berstandar internasional, dan dikelola dengan manajemen yang berkualitas baik.
3.	Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	Mengembangkan infrastruktur, teknologi, dan kelembagaan pendukung pengembangan kota kreatif.
4.	Meningkatkan kualitas dan intensitas pelaksanaan program pembelajaran yang mengikutsertakan Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha Ekonomi Kreatif.	
5.	Meningkatkan promosi kompetensi lulusan Satuan Pendidikan di bidang Ekonomi Kreatif ke dunia usaha di berbagai sektor, dan pelaksanaan bursa tenaga kerja baik secara luring (offline) maupun daring (online)	
6.	Meningkatkan kolaborasi antara Pekerja Kreatif dengan program pemerintah dan dunia usaha di berbagai sektor pembangunan	

	untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan.	
NO	<p style="text-align: center;">Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif</p> <p style="text-align: center;">Tahap II oleh Pemerintah Daerah</p>	
	Penyediaan Infrastruktur Teknologi yang Memadai dan Kompetitif	Pengembangan Kelembagaan yang Mendukung Ekosistem Kreativitas
1.	Meningkatkan pengembangan, penetrasi, dan kinerja infrastruktur logistik sebagai pendukung pengembangan kreativitas di daerah potensial, tertinggal, terdepan, dan terluar.	Meningkatkan sinergi perencanaan dan pelaksanaan arahan kebijakan, strategi, dan program pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja pemerintah (RKP) di tingkat pusat dan daerah.
2.	Meningkatkan pengembangan, penetrasi, dan kinerja infrastruktur energi listrik sebagai pendukung pengembangan kreativitas di daerah potensial, tertinggal, terdepan, dan terluar.	
NO	<p style="text-align: center;">Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif</p> <p style="text-align: center;">Tahap II oleh Pemerintah Daerah</p>	
	Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi yang Memadai dan Kompetitif bagi Pengembangan	Peningkatan Pemasaran dan Promosi Karya Kreatif di Dalam

	Usaha Ekonomi Kreatif	dan di Luar Negeri
1.	Memperluas penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam praktik Usaha Ekonomi Kreatif.	Melaksanakan rencana aksi branding produk Ekonomi Kreatif yang dapat menyinergikan pelaksanaan branding dan promosi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2.	Mengembangkan sarana dan prasarana seni budaya bertaraf internasional (gedung pertunjukan, museum, dan sebagainya) di berbagai wilayah yang memiliki potensi seni budaya.	
NO	Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahap II oleh Pemerintah Daerah	
	Penguatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	
1.	Mengefektifkan implementasi dan pengendalian regulasi yang terkait dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya lokal bagi usaha Ekonomi Kreatif.	
2.	Mengefektifkan implementasi dan pengendalian regulasi insentif fiskal bagi usaha Ekonomi Kreatif.	

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Bagir Manan setiap masyarakat selalu memiliki *rechtidee* yaitu harapan dari masyarakat yang mengharapkan terwujudnya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan¹⁵. Sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan selalu ada urgensi kajian terhadap landasan filosofis yang dimaksudkan untuk menemukan cita hukum yang hidup di masyarakat.

Sebagai negara yang terdiri dari kelompok masyarakat yang beragam, masyarakat Indonesia pada hakikatnya memiliki banyak sekali *rechtidee* yang dikonsepkan secara berbeda. Namun sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu dalam perbedaan maka *rechtidee* tersebut dinasionalisasikan dalam satu tujuan Negara yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urgensi filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah adalah untuk memunculkan potensi produk unggulan daerah yang belum terberdayakan dan mengembangkan semua potensi produk unggulan daerah yang telah ada agar dapat dikenal oleh dunia luas dan menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat.

Masyarakat Kabupaten Merangin adalah masyarakat yang patuh hukum dan pekerja keras yang sangat menghargai adat istiadat dan selalu bermusyawarah dalam setiap menyelesaikan permasalahan. Hal ini tampak dari motto Kabupaten Merangin yaitu Tali Undang Tambang

¹⁵ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Ind-Hill: Jakarta, 1992, hlm: 16-17

Teliti yang mencerminkan bahwa Daerah Kabupaten Merangin merupakan daerah pertemuan yang berbentuk peraturan yang kuat antara dua induk suku yang besar yaitu Batin dan Penghulu. Makna berikutnya adalah mencerminkan persatuan dan kesatuan antara kebiasaan dan adat istiadat sebagai aturan hidup yang tidak saling menjatuhkan. Sedangkan makna terakhir adalah masyarakat Kabupaten Merangin adalah masyarakat yang memiliki jiwa musyawarah dan mufakat serta berdasarkan pada ketentuan hukum baik tertulis maupun yang tidak tertulis¹⁶.

Pengembangan dari Produk Unggulan Daerah merupakan suatu kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara di bidang ekonomi yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia¹⁷. Tujuan negara tersebut harus diwujudkan dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁸.

Perwujudan dari nilai filosofi masyarakat Kabupaten merangin pada hakikatnya harus dilaksanakan secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi dengan nilai filosofis negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, sehingga pengembangan Produk Unggulan Daerah merupakan salah satu langkah stategis yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Karena pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan unsur penting dan utama dalam menciptakan daerah yang mandiri secara ekonomi dan sosial. Meskipun demikian, sebagai negara hukum maka perwujudan kebijakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ www.meranginkab.go.id/s1ksdnfk_jd-lambang-dareah.html

¹⁷ lihat pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat.

¹⁸ Lihat: Pancasila

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Setiap produk hukum daerah yang dibuat, dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat¹⁹. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin harus memperhatikan kebutuhan dan nilai yang hidup dalam masyarakat untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kebutuhan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat dengan tetap menjaga ketertiban sosial masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah suatu kondisi ideal yang seharusnya dapat terwujud dari lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. Kabupaten Merangin adalah daerah yang memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia. Kekayaan alam Kabupaten Merangin sangat beragam dan unik, yang ketika didukung dengan masyarakat lokal yang kreatif akan menghasilkan berbagai produk unggulan daerah yang memiliki nilai jual di pasaran. Menurut Sudarsono, dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mampu atau tidaknya daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetensi pasar bebas baik di tingkat regional maupun global. Sehingga pemberdayaan masyarakat lokal dalam pemenuhan urgensi pengembangan produk unggulan daerah adalah hal yang tidak dapat lagi dikesampingkan sebagai salah satu upaya pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Unkris Satya Wacana Salatiga, kriteria dari produk unggulan adalah komoditi yang memenuhi persyaratan kecukupan sumberdaya lokal, keterkaitan komoditas, posisi bersaing dan potensi

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 9-10.

bersaing. Urgensi dari identifikasi dan pengembangan produk unggulan daerah sangat terkait dengan otonomi daerah dan relevansi dalam penyerapan basis ekonomi lokal yang dapat mendorong pendapatan asli daerah serta penyerapan tenaga kerja. Dari batasan pengertian tersebut Produk Unggulan Daerah Kabupaten Merangin haruslah produk yang sebagian besar bahan bakunya berasal dari Kabupaten Merangin, pekerja dalam produksi merupakan tenaga kerja lokal, bahan baku yang digunakan dapat tersedia secara berkesinambungan, serta merupakan produk yang memiliki nilai jual di pasaran dapat bersaing dengan produk lain yang sejenis.

Dari uraian tersebut peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam melakukan pendataan usaha, pengawasan produksi, strategi pemasaran dan pengenalan produk ke masyarakat luas. Kebijakan strategis tersebut diperlukan mengingat Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Merangin selama ini masih belum dikembangkan secara maksimal karena belum ada kebijakan legal yang secara sistematis mengembangkannya. Sehingga masyarakat sendiri juga belum merasakan dampak positif dari produk unggulan yang diproduksi atau dimiliki oleh Daerah. Secara sosiologis, strategi untuk pengembangan Produk Unggulan Daerah tidak terlepas dari strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Daerah. Karena para pelaku usaha UMKM inilah yang paling dekat dengan potensi sumber daya asli Daerah, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk unggulan daerah harus menitikberatkan kepada para pelaku usaha UMKM, mendorong mereka untuk memproduksi Produk Unggulan Daerah sebagai hasil produksinya serta diberikan bantuan baik segi pembimbingan maupun pendanaan.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang

diatur sehingga diperlukan peraturan tersebut. Pentingnya kajian terhadap landasan yuridis terkait dengan keberlakuan norma dari Peraturan Daerah ini. Pada dasarnya hukum selalu diambil dari fakta dan kejadian sosial yang ada atau hidup dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberlakuan dari sebuah hukum atau norma sangat erat kaitannya dengan kerberlakuan atas norma tersebut yang diawali dengan diterimanya norma tersebut oleh masyarakat.

Ulrich Klug seorang politisi Jerman yang melakukan banyak penelitian di bidang hukum dan menerbitkan beberapa karya hukum yang terkenal, membuat suatu pembagian yang rinci tentang pengertian keberlakuan yang terdiri atas²⁰:

1. Keberlakuan hukum secara yuridis;
2. Keberlakuan etis;
3. Keberlakuan ideal;
4. Keberlakuan riil;
5. Keberlakuan ontologis;
6. Keberlakuan sosio-relatif;
7. Keberlakuan dekoratif;
8. Keberlakuan estetis;
9. Keberlakuan logikal.

Terkait dengan bentuk keberlakuan hukum yang dikemukakan oleh Ulrich tersebut, Soerjono Soekamto dan Mustafa Abdullah mengemukakan tiga macam keberlakuan kaidah hukum sebagai berikut²¹:

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen) atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann);

²⁰ JJ. H. Bruggink, alih bahasa B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.148-149.

²¹ Soerjono Soekamto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.

2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Efektifitas dari suatu peraturan perundang-undangan dapat terlihat dari seberapa besar pemenuhan unsur keberlakuan kaedah hukum tersebut. Semakin banyak unsur keberlakuan kaedah hukum yang terpenuhi maka akan semakin efektif pula suatu peraturan perundang-undangan. Rumitnya pemahaman tentang keberlakuan hukum disebabkan karena hal tersebut tidak dapat hanya ditelaah dari satu sudut pandang saja. Hans Kelsen menyatakan bahwa agar suatu peraturan perundang-undangan dapat benar-benar berfungsi maka sangat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu²²:

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum; dan
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Uraian di atas menyampaikan bahwa agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah dapat menjadi efektif maka harus disusun dengan baik sehingga memiliki keberlakuan kaidah hukum yang menyeluruh dengan tetap memperhatikan dan mengakomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah harus memperhatikan ketentuan yuridis tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 159.

2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor⁷ Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional;

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Sasaran penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah adalah untuk menyajikan kajian yang bersifat ilmiah tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Adapun jangkauan dan arah pengaturan yang diharapkan dapat terwujud dengan pengundangan dari Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Memberikan jaminan/kepastian hukum dalam mengeksplorasi, menginventarisir, dan mengembangkan produk unggulan daerah;
2. sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah;
3. Mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah terutama melalui pemberdayaan UMKM dalam memproduksi produk unggulan daerah;
4. Sebagai salah satu kebijakan untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah;
5. sebagai salah satu upaya pelestarian kekayaan dan potensi Daerah melalui pengakuan dan pemanfaatan berbagai bentuk produk sebagai produk unggulan daerah;
6. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; dan
7. Menyelenggarakan kemanfaatan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Materi Pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah seharusnya paling sedikit memuat pengaturan tentang asas, maksud dan tujuan, kriteria produk unggulan daerah penyusunan dan penetapan produk unggulan daerah, bantuan pembiayaan, tenaga kerja, kewenangan, perencanaan, pemasaran produk unggulan daerah, penggunaan produk unggulan daerah, kemitraan, pengembangan, kerjasama, pengawasan dan pembinaan, kekayaan intelektual, dan peran serta masyarakat dan beberapa hal teknis lainnya. Secara Umum Beberapa Substansi pokok yang akan diatur mencakup materi muatan sebagai berikut:

- A. Ketentuan Umum;
 - B. Materi yang akan diatur;
 - C. Ketentuan Peralihan; dan
 - E. Ketentuan Penutup.
- Dalam Ketentuan Umum yang termuat dalam Bab I mengatur tentang:
 1. Batasan pengertian atau definisi antara lain mengenai Daerah, Pemerintah Daerah, Pengembangan, pendampingan, Produk Unggulan Daerah, koperasi, kemitraan, pembiayaan, badan usaha milik daerah serta definisi atau batasan pengertian lain yang diperlukan dalam batang tubuh;
 2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, misalnya DPRD, PD, PUD, dan lain sebagainya;
 3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

- Materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah paling sedikit memuat rumusan sebagai berikut:
 1. Asas, Maksud, dan Tujuan: memuat apa yang menjadi asas yang digunakan dalam penormaan batang tubuh, apa yang menjadi maksud dan tujuan dari raperda ini;
 2. Kewenangan: memuat norma yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan PUD secara berkala juga norma untuk mencabut status PUD yang tidak lagi memenuhi kriteria PUD;
 3. Perencanaan: memuat ketentuan tentang kriteria PUD dan materi terkait rencana kebijakan pengembangan PUD di Daerah yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas daya tarik PUD;
 - b. Peningkatan daya saing PUD;
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur;
 - d. Peningkatan promosi dan investasi PUD;
 - e. Peningkatan kerjasama;
 - f. Peningkatan peran serta masyarakat;
 - g. Peningkatan perlindungan terhadap PUD;
 - h. Inkubator;
 - i. Klaster;
 - j. Satu Desa Satu Produk (SDSP); dan/atau
 - k. Kompetensi inti.
 4. Pelaksanaan: memuat norma yang mendetail dari bentuk pelaksanaan rencana pengembangan PUD;
 5. Pemasaran PUD: memuat ketentuan yang mengharuskan pelaku usaha untuk memfasilitasi pajangan pemasaran dari PUD;
 6. Penggunaan PUD: memuat norma yang menggalakkan penggunaan PUD bagi seluruh PNS, BUMD, maupun swasta dalam setiap kegiatan mereka termasuk sebagai cinderamata untuk diberikan kepada tamu negara ataupun daerah;

7. Pendanaan: Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan PUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian kajian pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengembangan PUD sangat kompleks mulai dari kurangnya bantuan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha PUD, pemanfaatan potensi Daerah yang belum maksimal, sampai pada kurangnya perhatian masyarakat terhadap PUD itu sendiri sehingga kebijakan terkait PUD perlu untuk segera dilegalkan;
2. Bahwa peraturan daerah yang mengatur tentang PUD perlu dirumuskan dengan baik dan diharmonisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan peraturan daerah yang baik serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang lebih tinggi;
3. Bahwa secara filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah adalah untuk mewujudkan tujuan negara terutamanya kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi asli daerah, memaksimalkan potensi daerah dan masyarakat serta sebagai legalisasi kebijakan Daerah terkait PUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan di bidang PUD maka diharapkan draft rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Produk Unggulan Daerah untuk segera dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai dengan tahapan-tahapan pembentukan Peraturan Daerah.

Daftar Pustaka

- Badrudin, R. (2012). Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan One Village One Product untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional (p. 1). Yogyakarta: STIE YKPN Sutikno dan Maryunani. Oktober 2007. Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang. Journal of Indonesian Applied Economics Vol.1 No.1
- Joseph Raz, The Concept of A Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System, Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas Januari 2010, Jakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Mukthie Fajar, 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
- Ridwan HR, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, 2011
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien dari judul asli: General Theory of Law and State , (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006).